



PUTUSAN

Nomor 2786/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 24 Tahun (Makassar, 13 Desember 1996), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, berdomisili di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun (Ujung Pandang 22 Mei 1995), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan buruh harian lepas, berdomisili di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2786/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2014, dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/81/1/2014.

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah tersebut, Tergugat dan penggugat bertempat tinggal di Makassar 06 tahun 2 bulan 15 hari dan selama pernikahan tersebut penggugat sering bertengkar namun baik karena keinginan orang tua dari penggugat, baik sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniakan 2 anak perempuan, masing-masing bernama :
 - 1). XXXXXXXXXXXX, Lahir Pada Tanggal 23 Januari 2014
 - 2). XXXXXXXXXXXX, Lahir Pada Tanggal 24 Desember 2018.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sering Bertengkar namun baik lagi karena keinginan penggugat sejak 15 maret 2017, tergugat bergaul dan jarang pulang dan tinggal di rumah temannya dengan besar hati penggugat kecewa dan sakit hati.
4. Bahwa Perselisihan berkelanjutan terus menerus sehingga penggugat memberikan kesempatan terhadap tergugat untuk berdamai namun perselisihan terjadi lagi terus menerus hingga sekarang, kurang lebih 3 tahun 1 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat tempat tinggal di jl. Sultan alaaddin, belakang asrama brimob (kampong berua) dan tergugat bertempat tinggal yang sama namun beda rumah
5. Bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun penggugat dan begitu juga dengan tergugat tidak ingin bersama kemabali.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. bahkan selama pernikahan tergugat tidak bertanggung jawab (nafkah) kepada anak dan istri, tidak pernah mengurus anak, lebih mementingkan pergaulan dari pada mengurus anak dan menafkahnya.
7. bahkan selama pernikahan tergugat sering berkelakuan tidak jujur dan sering melakukan perselingkuhan di sosial media dan sering melakukan meminum minuman keras hingga ber mabuk mabukan bersama teman bahkan selingkuhan nya.
8. Bahwa anak anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama penggugat karena kepentingan anak anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap mereka , maka penggugat memohon agar anak anak tersebut di tetapkan dalam pengasuh dan pemeliharaan penggugat dan berdasarkan bukti tergugat juga memberikan hak asuh anak anak kepada penggugat.

Berdasarkan alasan di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Makassar yang mengurus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1). Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2). Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat XXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat XXXXXXXXXXXXX.
- 3). Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXX, Berada Di Bawah Hadhana Penggugat
- 4). Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah: 081/81/1/2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalte, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh Pos, dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode, P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian baik lagi karena keinginan orang tua penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena tergugat lebih mementingkan pergaulan dari pada mengurus anak-anak;
- Bahwa tergugat juga tidak jujur, berselingkuh, minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah selama 3 tahun lebih karena tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya masih dibawah umur dan masih dalam pemeliharaan ibunya yakni penggugat;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Kelurahan Mangkura, bertempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar;
- Bahwa selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian baik lagi karena keinginan orang tua penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena tergugat lebih mementingkan pergaulan dari pada pengurus anak-anak;
- Bahwa tergugat juga tidak jujur, berselingkuh, minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah selama 3 tahun lebih karena tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya masih dibawah umur dan masih dalam pemeliharaan ibunya yakni penggugat;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa selama membina rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran setelah itu baik lagi oleh karena keinginan orang tua penggugat, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat bergaul dan jarang pulang dan tinggal di rumah temannya. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat dan tergugat berpisah selama tiga tahun lebih, oleh keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Bahwa selama dalam perkawinan tergugat juga sering berkelakuan tidak jujur sering melakukan perselingkuhan di sosial media dan sering melakukan minum-minuman keras hingga mabuk bersama dengan temannya bahkan selingkuhannya. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut, sehingga penggugat bermohon agar pernikahannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa selain penggugat mengajukan cerai gugat sebagaimana alasan-alasan tersebut di muka penggugat juga bermohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



agar kedua orang anak penggugat dan tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-masing di bawah umur, agar anak tersebut tetap dalam pemeliharaan dan asuhan penggugat, apabila diasuh oleh tergugat dikhawatirkan perkembangan atau pertumbuhan anak tersebut dapat terganggu;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 05 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Januari 2014;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 23 Januari 2014 dan XXXXXXXXXXXX, lahir 24 Desember 2018;
- Bahwa anak tersebut sejak kecil sampai saat ini tetap dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat bergaul dan jarang pulang dan tinggal di rumah temannya;
- Bahwa selain itu tergugat berselingkuh, minum-minuman keras hingga mabuk bersama dengan temannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa oleh keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan karena tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, hanya bergaul dan selalu bersama dengan teman-temannya dari anak dan keluarganya, selain itu tergugat juga berselingkuh serta meminum-minuman keras hingga mabuk bersama dengan teman-temannya, tergugat juga tidak bertanggungjawab tentang nafkah terhadap istri dan anaknya, akibat dari perbatan-perbuatan tergugat tersebut sehingga penggugat berpisah tempat tinggal yang hingga

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



kini berpisah selama 3 tahun lebih. Oleh keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak serta majelis hakim pada persidangan agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil sebab penggugat sudah timak mau lagi hidup bersama dengan tergugat, rumah tangga seperti ini tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya, dak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, apa penyebab dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, penggugat juga bermohon agar penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap kedua anaknya masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 3 tahun, sebab kedua anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan penggugat sehingga kasih sayang penggugat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



terhadap keduanya tetap terjal, penggugat khawatir jika tergugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah kedua anak tersebut tidak terurus terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi penggugat, bahwa selama pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri, anak penggugat dan tergugat tersebut tetap dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, menurut majelis hakim sangat wajar dan beralasan kalau penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas kedua anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dan dan XXXXXXXXXXXX, keduanya masih di bawah umur, hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 huruf (a) yang berbunyi “ pemelahaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, olehnya itu permohonan tentang pemegang hadhanah terhadap penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, tempat tinggal tergugat dan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Januari 2014 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24 Desember 2018, berada di bawah hadhanah penggugat;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)